

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pemerintah melalui PT. Pertamina mengeluarkan kebijakan yaitu mewajibkan pengguna bahan bakar Peralite dan Solar subsidi untuk mendaftarkan kendaraan melalui aplikasi MyPertamina. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk memperbaharui data base pengguna agar subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran. Setiap pembelian BBM harus menggunakan barcode yang terdapat dalam aplikasi MyPertamina. Pengguna kendaraan diesel wajib menggunakan barcode yang sudah di daftarkan pada aplikasi MyPertamina serta surat rekomendasi dari perangkat daerah setempat. Kebijakan yang digunakan Pertamina adalah Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM serta SK BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang besaran jumlah pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Penggunaan aplikasi ini belum efektif untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi karena masih banyak terjadi kecurangan saat pembelian BBM bersubsidi dan belum adanya sanksi yang tegas dari Pertamina untuk konsumen yang melanggar membeli BBM bersubsidi tanpa barcode.
- 2) PT. Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga sumber kekayaan Pertamina bukan berasal dari penjualan saham, melainkan dari PSO (*Public Service Obligation*) dengan hasil penyediaan barang/jasa berupa minyak untuk bahan bakar yang disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Pelanggaran terkait subsidi BBM tanpa menggunakan barcode, maka pihak yang harus bertanggungjawab adalah perorangan sebagai konsumen, SPBU selaku pelaku usaha, dan Pertamina sebagai BUMN. Perseorangan yang membeli BBM bersubsidi tanpa menggunakan barcode maka konsumen tersebut tidak boleh mengisi BBM di SPBU hingga dia dapat menunjukkan barcode kendaraannya. SPBU yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola BBM bersubsidi

yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara penyaluran BBM pada tahun berjalan, dan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). BUMN yang melanggar ketentuan BBM bersubsidi maka pejabat BUMN yang menjabat akan diberhentikan dari jabatannya serta tidak diberikan tantiem atau insentif dari kementerian.

B. Saran

- 1) Pemerintah dapat meninjau kembali aturan subsidi tepat untuk masyarakat agar lebih tepat sasaran. Masyarakat dapat membeli BBM dengan jumlah banyak dengan menunjukkan QR Code kendaraan. Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan yang didalamnya terdapat sanksi untuk masyarakat yang tidak memiliki barcode dalam aplikasi MyPertamina sehingga menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi masyarakat yang berbuat curang menimbun BBM.
- 2) Pengaturan tentang hukum nasional selanjutnya dapat memberikan kejelasan regulasi dalam pengelolaan BUMN supaya tidak terjadi pertentangan terhadap dua pandangan terhadap Keuangan Negara yang diikutsertakan pada BUMN atau dalam penyertaan pada BUMN yang berasal dari APBN supaya tidak terus dipertahankan seperti keadaan semula. Tata kelola BUMN yang berperan sebagai transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat dalam perspektif hukum keuangan negara harus juga dipahami oleh seluruh stakeholder penyelenggara Negara.